



Optimalisasi Pembiayaan Mikro Syariah Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM di Indonesia

Diah Putri Ayu Lestari¹, Rahaka Panji Nugraha², Selvi Suryani³, Fichamelina⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau

Email : diahputriayulestari4338@student.uir.ac.id¹, rahakapanjinugraha96@gmail.com²,
selvisuryani@student.uir.ac.id³, fichamelina@fis.uir.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received November 08, 2025

Revised November 14, 2025

Accepted November 19, 2025

Keywords:

Islamic Microfinance,
Economic Empowerment,
MSMEs, Financial Inclusion,
Community Welfare

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Islamic microfinance in improving the welfare and empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The research applies a literature review method by synthesizing journals and conference proceedings published between 2023 and 2025. The main focus is to identify the contribution of Islamic microfinance institutions (LKMS) to financial inclusion, business productivity, and community welfare. The findings indicate that Islamic microfinance plays a crucial role in strengthening the people's economy by providing fair, partnership-based, and interest-free (riba-free) financial access. Contracts such as mudharabah, musyarakah, murabahah, and qardhul hasan have proven effective in supporting productive business activities. However, challenges remain, including low Islamic financial literacy, limited institutional capital, and insufficient digital innovation. Therefore, collaboration between the government, financial institutions, academics, and society is essential to strengthen an inclusive and sustainable Islamic microfinance system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 08, 2025

Revised November 14, 2025

Accepted November 19, 2025

Kata Kunci:

Pembiayaan Mikro Syariah,
Pemberdayaan Ekonomi,
UMKM, Inklusi Keuangan,
Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan mikro syariah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kajian dilakukan dengan metode studi pustaka terhadap berbagai jurnal dan prosiding ilmiah yang terbit antara tahun 2023 hingga 2025. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi kontribusi lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) terhadap peningkatan inklusi keuangan, produktivitas usaha, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah berperan penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui penyediaan akses modal yang adil, berbasis kemitraan, dan bebas bunga (riba). Akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardhul hasan terbukti efektif dalam mendukung kegiatan produktif pelaku UMKM. Meskipun demikian, beberapa kendala masih ditemukan, seperti rendahnya literasi keuangan



syariah, keterbatasan permodalan lembaga, serta kurangnya digitalisasi layanan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat menjadi hal yang penting untuk memperkuat sistem pembiayaan mikro syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Selvi Suryani

Universitas Islam Riau

Email: selvisuryani@student.uir.ac.id

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), UMKM berkontribusi sekitar 61,97% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Sektor ini terbukti tangguh menghadapi krisis, namun sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, serta sulitnya akses ke lembaga keuangan formal yang umumnya mensyaratkan agunan tinggi (Hartati, 2023; Lestari & Muflihah, 2023).

Kondisi tersebut mendorong lahirnya lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang menawarkan sistem pembiayaan berbasis nilai-nilai Islam. Berbeda dengan sistem konvensional, pembiayaan syariah menolak praktik bunga (riba) dan menggantinya dengan mekanisme kemitraan dan bagi hasil melalui akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardhul hasan (Zahara & Sari, 2024; Nurhasanah, 2024). Konsep ini menempatkan hubungan antara pemberi dan penerima modal dalam kerangka kerja sama yang adil dan saling menguntungkan, bukan sekadar hubungan kreditur dan debitur (Khaqiqi & Ansori, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan mikro syariah memiliki fungsi ganda: sebagai sarana distribusi keadilan ekonomi dan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat kecil. Prinsip maqashid al-syariah menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan (maslahah) dan kesejahteraan sosial (falah) (Solikin, Romdhoni, & Sumadi, 2025). Oleh karena itu, pembiayaan syariah tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga mendidik masyarakat agar mandiri, beretika, dan produktif dalam berusaha (Rumasukun & Hanifah, 2025).

Hasil kajian dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha (Safitri & Pratiwi, 2024; JIESA, 2025). Pelaku UMKM penerima pembiayaan syariah mengalami peningkatan omzet dan kemandirian usaha, serta berkurangnya ketergantungan terhadap lembaga pinjaman informal (Zahara & Sari, 2024; Laili & Kusumaningtias, 2020). Selain itu, pembiayaan mikro syariah juga memperkuat solidaritas sosial dan memperluas inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam (Wahiddudin, 2019). Meskipun potensinya besar,



implementasi pembiayaan mikro syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan modal LKMS, rendahnya literasi keuangan syariah, serta belum maksimalnya digitalisasi layanan (Sari & Hidayat, 2024; Alfiatun et al., 2024). Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan sistem ini (Rumasukun&Hanifah,2025).

KAJIAN TEORITIS

Pembiayaan mikro syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial (falah). Prinsip dasarnya berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab sosial, di mana kegiatan ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat (Zahara & Sari, 2024). Dalam konteks ekonomi Islam, pembiayaan mikro syariah menjadi sarana pemberdayaan masyarakat kecil agar mampu mengembangkan usaha produktif berbasis etika dan nilai keadilan (Solikin, Romdhoni, & Sumadi, 2025).

Sistem pembiayaan mikro syariah menggunakan berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardhul hasan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Melalui akad-akad tersebut, hubungan antara lembaga keuangan dan penerima dana bersifat kemitraan, bukan transaksional semata, sehingga risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional (Rumasukun & Hanifah, 2025; Safitri & Pratiwi, 2024). Prinsip ini mencerminkan konsep keadilan dalam Islam yang menolak praktik eksploitasi seperti bunga (riba) dan spekulasi (maysir), serta mendorong kegiatan ekonomi yang beretika dan transparan (Laili & Kusumaningtias, 2020).

Dari sisi pemberdayaan ekonomi, pembiayaan mikro syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas usaha, kemandirian, dan literasi keuangan pelaku UMKM. Menurut Khaqiqi dan Ansori (2024), keberhasilan pembiayaan tidak hanya diukur dari penyaluran dana, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam memberikan pendampingan, pelatihan, dan pembinaan kepada penerima pembiayaan. Pendekatan ini memperkuat nilai-nilai sosial dalam lembaga keuangan mikro syariah sekaligus mengurangi risiko gagal bayar (Alfiatun et al., 2024).

Selain aspek pemberdayaan, pembiayaan mikro syariah juga berperan dalam memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Lembaga seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi motor utama dalam memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Hartati, 2023; Sari & Hidayat, 2024). Keberadaan lembaga tersebut terbukti mampu menekan ketimpangan ekonomi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif (Nurhasanah, 2024).

Dalam kerangka maqashid al-syariah, pembiayaan mikro syariah juga mendukung pemeliharaan lima aspek utama kehidupan manusia (hifz al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl, dan al-mal). Melalui akses pembiayaan yang adil dan produktif, masyarakat dapat menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga, meningkatkan pendidikan, dan menghindari praktik pinjaman yang merugikan (Wahiddudin, 2019). Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah



tidak hanya berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan sosial dan spiritual umat Islam.

Dalam era digital saat ini, tantangan baru muncul dalam bentuk kebutuhan transformasi teknologi. Digitalisasi lembaga keuangan syariah diperlukan untuk meningkatkan efisiensi layanan, memperluas jangkauan pembiayaan, dan mempermudah proses administrasi (Solikin, Romdhoni, & Sumadi, 2025). Namun, transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan literasi dan kapasitas sumber daya manusia agar tidak menimbulkan kesenjangan baru.

Secara teoritis, pembiayaan mikro syariah mencerminkan sinergi antara keadilan ekonomi Islam, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi keuangan. Jika dikelola secara profesional dan berlandaskan prinsip syariah, pembiayaan mikro syariah dapat menjadi instrumen efektif dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada kajian konseptual dan hasil-hasil empiris dari berbagai penelitian terdahulu yang membahas pembiayaan mikro syariah, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Indonesia (Zahara & Sari, 2024).

Penelitian ini mengandalkan data sekunder, berupa artikel ilmiah, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding yang membahas peran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dalam mendukung perekonomian umat. Data diperoleh melalui penelusuran literatur yang relevan menggunakan kata kunci seperti pembiayaan mikro syariah, UMKM syariah, pemberdayaan ekonomi Islam, dan inklusi keuangan syariah. Seluruh sumber dianalisis secara kritis untuk menemukan kesamaan pandangan, perbedaan hasil, serta kontribusi konseptual terhadap topik penelitian (Rumasukun & Hanifah, 2025; Safitri & Pratiwi, 2024).

Tahapan penelitian dilakukan melalui empat langkah utama:

1. **Pengumpulan Data** — Peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan artikel yang relevan dengan tema pembiayaan mikro syariah, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan UMKM dari sembilan jurnal yang telah dipilih (Rumasukun & Hanifah, 2025; Zahara & Sari, 2024).
2. **Klasifikasi dan Reduksi Data** — Data yang diperoleh diseleksi dan dikategorikan berdasarkan variabel utama, yaitu peran, tantangan, dan strategi optimalisasi pembiayaan mikro syariah dalam konteks pemberdayaan ekonomi (Safitri & Pratiwi, 2024; Khaqiqi & Ansori, 2024).
3. **Analisis Data** — Data dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan pola dan keterkaitan antar konsep dari berbagai literatur (Sari & Hidayat, 2024).
4. **Penyajian Hasil** — Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menggambarkan keterkaitan antara pembiayaan mikro syariah, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan pelaku UMKM di Indonesia (Lestari & Muflihah, 2023).

Keabsahan hasil analisis diperoleh melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan antar jurnal untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data



(Nurhasanah, 2024; Wahiddudin, 2019). Pendekatan ini memperkuat validitas hasil penelitian karena bersandar pada berbagai temuan ilmiah yang saling melengkapi dari sumber berbeda, namun dalam topik yang sama.

Dengan metode ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pembiayaan mikro syariah dapat dioptimalkan dalam memperkuat kemandirian pelaku UMKM, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, serta mewujudkan sistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pembiayaan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM

Pembiayaan mikro syariah memiliki peran fundamental dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat Indonesia, terutama dalam pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan akses modal berbasis prinsip Islam (Zahara & Sari, 2024).

Berbeda dengan lembaga konvensional yang berorientasi pada keuntungan, lembaga keuangan syariah mengedepankan asas ta'awun (tolong-menolong) dan 'adl (keadilan). Melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah, lembaga tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga mitra usaha yang ikut menanggung risiko dan hasil (Rumasukun & Hanifah, 2025). Prinsip ini memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pelaku usaha yang sebelumnya enggan meminjam di lembaga konvensional.

Selain penyaluran modal, lembaga keuangan mikro syariah juga berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM. Program pendampingan, pelatihan kewirausahaan, serta edukasi manajemen keuangan membantu pelaku usaha untuk mengelola modal dengan lebih efektif dan berkelanjutan (Lestari & Muflihah, 2023). Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah bukan hanya sumber dana, tetapi juga sarana pembinaan ekonomi umat berbasis spiritualitas dan etika bisnis Islam.

B. Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dampak positif pembiayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan masyarakat terlihat dari meningkatnya pendapatan, stabilitas ekonomi keluarga, dan kemandirian usaha. Model pembiayaan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing) menciptakan hubungan keuangan yang lebih adil dibandingkan sistem bunga konvensional (Safitri & Pratiwi, 2024). Penerima pembiayaan tidak terbebani dengan kewajiban tetap, melainkan berbagi hasil sesuai proporsi kesepakatan, sehingga beban ekonomi mereka menjadi lebih ringan (Hartati, 2023).

Dari perspektif sosial, pembiayaan mikro syariah membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memperluas akses keuangan bagi masyarakat kecil yang sebelumnya tidak terlayani lembaga perbankan. Hal ini memperkuat inklusi keuangan dan menciptakan pemerataan ekonomi di daerah pedesaan (Khaqiqi & Ansori, 2024). Selain itu, penerapan prinsip maqashid al-syariah menjadikan pembiayaan mikro syariah sebagai sarana mewujudkan falah (kesejahteraan holistik), bukan hanya secara material tetapi juga spiritual dan sosial (Solikin, Romdhoni, & Sumadi, 2025).



Dalam konteks pemberdayaan perempuan, pembiayaan mikro syariah juga berkontribusi besar. Banyak lembaga keuangan syariah yang menyalurkan modal bagi usaha mikro rumahan yang dikelola perempuan, sehingga meningkatkan peran ekonomi keluarga tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman (Rumasukun & Hanifah, 2025). Secara keseluruhan, sistem ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, produktif, dan berdaya saing.

C. Tantangan dan Hambatan Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah

Meskipun memberikan banyak manfaat, implementasi pembiayaan mikro syariah masih menghadapi beberapa kendala serius. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan permodalan lembaga keuangan mikro, terutama pada BMT dan KSPPS di daerah (Sari & Hidayat, 2024). Modal terbatas menghambat kemampuan lembaga dalam memperluas jangkauan layanan ke masyarakat.

Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat menjadi hambatan lain yang signifikan. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan konvensional, sehingga mereka masih enggan beralih ke sistem syariah (Nurhasanah, 2024). Minimnya tenaga profesional di bidang keuangan syariah juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan efektivitas pengelolaan dana.

Dari sisi eksternal, kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung penguatan lembaga mikro syariah juga menjadi kendala. Sebagian besar kebijakan perbankan masih berorientasi pada sektor makro, sementara lembaga kecil kurang mendapatkan dukungan modal dan regulasi (Wahiddudin, 2019). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan zaman.

D. Inovasi dan Digitalisasi Layanan Keuangan Syariah

Inovasi digital merupakan peluang besar bagi pengembangan pembiayaan mikro syariah di era modern. Pemanfaatan teknologi memungkinkan proses pembiayaan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien (Zahara & Sari, 2024). Sistem e-financing berbasis akad syariah dapat memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah terpencil.

Digitalisasi juga mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat. Melalui aplikasi keuangan syariah dan platform digital, masyarakat dapat mempelajari prinsip-prinsip ekonomi Islam sekaligus mengakses layanan pembiayaan tanpa harus datang langsung ke lembaga (Lestari & Muflihah, 2023).

Menurut Rumasukun dan Hanifah (2025), integrasi digital dalam lembaga keuangan mikro syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam.

Namun, inovasi ini juga menghadirkan tantangan baru berupa kebutuhan sumber daya manusia yang melek teknologi dan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance). Oleh karena itu, diperlukan pelatihan intensif bagi pengelola lembaga keuangan agar transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai Islam sebagai dasar operasional.



E. Implikasi terhadap Kebijakan dan Pembangunan Ekonomi Islam

Optimalisasi pembiayaan mikro syariah memberikan implikasi penting terhadap kebijakan pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Dukungan pemerintah melalui regulasi, insentif fiskal, dan program penguatan lembaga mikro syariah akan mempercepat pemerataan akses keuangan (Safitri & Pratiwi, 2024).

Kebijakan ini juga berperan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan sinergi antara sektor keuangan syariah dan pelaku UMKM (Alfiatun et al., 2024).

Lebih jauh, pembiayaan mikro syariah menjadi sarana strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, dan pemberdayaan perempuan. Prinsip keadilan dan kemitraan yang diterapkan sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menolak eksploitasi dan menegakkan kesejahteraan sosial (Wahiddudin, 2019).

Dengan penguatan kebijakan, pembiayaan mikro syariah diharapkan dapat menjadi fondasi kokoh dalam sistem ekonomi Islam nasional, yang tidak hanya menumbuhkan ekonomi masyarakat tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi bangsa melalui sistem yang etis, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki kontribusi besar terhadap penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan tolong-menolong. Melalui penerapan akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, sistem ini mampu menciptakan hubungan keuangan yang lebih etis dan berkeadilan dibandingkan sistem konvensional.

Secara keseluruhan, pembiayaan mikro syariah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan, perluasan lapangan kerja, maupun penguatan ekonomi keluarga. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah juga mendorong terciptanya inklusi keuangan dan memperkuat peran ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan syariah, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan lembaga.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat untuk mengoptimalkan peran pembiayaan mikro syariah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Pemerintah diharapkan memperkuat kebijakan dan dukungan regulasi terhadap lembaga keuangan mikro syariah agar mampu menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. Lembaga keuangan mikro syariah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperluas inovasi berbasis digital, serta terus memberikan pendampingan kepada pelaku usaha. Sementara itu, masyarakat diharapkan meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam memanfaatkan pembiayaan syariah secara produktif, beretika, dan berkelanjutan.



Dengan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak, pembiayaan mikro syariah berpotensi menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, mandiri, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran masyarakat Indonesia.

REKOMENDASI

Untuk memperkuat peran pembiayaan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pemerintah diharapkan memperkuat dukungan regulasi serta memberikan kemudahan akses dan insentif bagi lembaga keuangan mikro syariah agar dapat memperluas jangkauan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Lembaga keuangan mikro syariah juga perlu melakukan transformasi digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan, disertai program literasi keuangan syariah yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, kalangan akademisi dan peneliti disarankan untuk memperluas kajian empiris mengenai efektivitas pembiayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan. Pelaku UMKM pun diharapkan lebih memahami prinsip-prinsip syariah agar mampu memanfaatkan pembiayaan secara produktif, beretika, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiatun, N., Rahmawati, S., & Hasanah, U. (2024). Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam penguatan ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 5(2), 120–132.
- Hartati, S. (2023). Implementasi pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 45–58.
- Khaqiqi, M., & Ansori, A. (2024). Analisis dampak pembiayaan syariah terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(3), 201–214.
- Lestari, W., & Muflihah, S. (2023). Strategi pemberdayaan UMKM melalui lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(4), 233–246.
- Nurhasanah, N. (2024). Kendala implementasi pembiayaan mikro syariah pada lembaga keuangan mikro di Indonesia. *Prosiding Ekonomi Islam Nasional*, 3(1), 52–60.
- Rumasukun, A., & Hanifah, I. (2025). Optimalisasi pembiayaan syariah untuk penguatan sektor UMKM di Indonesia. *JIESA: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(3), 61–72.
- Safitri, D., & Pratiwi, R. (2024). Analisis dampak pembiayaan ultra mikro syariah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *J-SIME: Jurnal Sistem Manajemen Ekonomi*, 4(2), 293–305.
- Sari, D., & Hidayat, T. (2024). Analisis tantangan dan peluang lembaga keuangan mikro syariah di era digital. *Jurnal Keuangan dan Bisnis Islam*, 9(2), 131–140.
- Solikin, M., Romdhoni, A., & Sumadi, A. (2025). Peran maqashid al-syariah dalam pengembangan sistem keuangan mikro syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 11(1), 87–96.



- Wahiddudin, W. (2019). Peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi Islam. *Jurnal Keuangan Islam*, 7(1), 45–53.
- Zahara, N., & Sari, L. (2024). Pembiayaan mikro syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. *Prosiding SENAS Ekonomi Islam*, 3(2), 52–60.